



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 259 /B.XI/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PADA PEMERINTAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SE PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah secara sungguh sungguh dan terus menerus dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksanaan kebijakan, perlu adanya Penyusunan Penetapan Kinerja pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah se Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembinaan Penyusunan Penetapan Kinerja pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah se Provinsi Lampung; dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Kep/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SE PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Penyusunan Penetapan Kinerja pada Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Se Provinsi Lampung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dalam rangka penyusunan penetapan kinerja pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Se Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan yang berkenaan dengan penyusunan penetapan kinerja pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Se Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan pengolahan data penyusunan penetapan kinerja pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Se Provinsi Lampung;
 - d. melakukan konsultasi ke Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia; dan
 - e. menyiapkan bahan laporan hasil Pembinaan, Penyusunan Penetapan Kinerja pada Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Se Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Tim Pembinaan Penyusunan Penetapan Kinerja pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Se Provinsi Lampung dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03.54.04.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-3-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
-

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBINAAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
 PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN
 PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALAN INTERN PEMERINTAH
 SE PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	250.000,-	Diberikan Honorarium
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	selama 12 Bulan
3.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000,-	terhitung mulai Januari s/d 31 Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Pembentukan Tim Pembinaan, Penyusunan Penetapan Kinerja pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah seProvinsi Lampung dengan KodeRek: 1.20.1.20.03.54.04.
4.	Sekretaris Inspektorat Wilayah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern Bagian Kinerja Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	Zulfiqri Umro, S.Sos, M.Si. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	Intan Permata Putri, S.A.N (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	Net Herawati (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	Itasari (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	Ika Mutia Prasetyawati, S. Kom (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.